

ABSTRAK

Sri Dewi Komala (1203010149): *Pelaksanaan Wakaf Produktif di Desa Cijaya Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya khususnya di Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya dan Yayasan Miftahul Qulub mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, namun dalam praktik pengelolaannya belum maksimal dan masih menggunakan sistem konsumtif tradisional. Pelaksanaan wakaf yang belum maksimal terjadi karena terdapat pergantian nazhir yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepemilikan harta benda wakaf yang tidak dibalik namakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Desa Cijaya, dan upaya meningkatkan pemahaman wakaf produktif di Desa Cijaya.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Georgino R. Terry tentang pengelolaan yang dikenal dengan prinsip POAC. Pelaksanaan wakaf produktif yang dikelola menggunakan prinsip pengelolaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Merujuk pada tujuan wakaf untuk kepentingan umum, maka dengan adanya wakaf produktif menjadi salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan lapangan. Peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus dengan menggunakan Undang-Undang, buku, literatur hukum bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya khususnya di Yayasan Serba Bakti Ponpes Suryalaya dan Yayasan Miftahul Qulub masih bersifat konsumtif tradisional karena belum dikelola dengan maksimal. Manfaat dari pengelolaan wakaf dikembalikan kepada kepentingan manajemen masjid atau majelis dan pengurusannya sehingga belum menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat mensejahterakan umat. Pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya memiliki faktor pendukung diantaranya terdapat sumber daya alam yang memadai dan dibantu dengan SDM nazhir yang memiliki ciri-ciri profesional. Sedangkan pelaksanaan wakaf yang belum dikelola maksimal terjadi karena terjadi pergantian nazhir yang tidak didaftarkan dengan sah secara hukum, kepemilikan harta benda wakaf yang belum dibalik nama, rendahnya sumber daya manusia, manajemen wakaf belum maksimal dan keterbatasan biaya untuk mengembangkan wakaf produktif. Hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan wakaf di Desa Cijaya belum dikelola dengan maksimal. Kebanyakan masyarakat masih berpandangan bahwa wakaf hanya untuk tanah atau benda tidak bergerak lainnya yang manfaatnya dari segi ibadah. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wakaf produktif di Desa Cijaya yaitu dengan sosialisasi, literasi wakaf serta pembinaan kepada nazhir dan wakif.